

**ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT SYEKH YUSUF AL-
QARDĀWĪ DAN SYEKH MUHAMMAD BIN ṢĀLIḤ AL-
‘UTHAYMĪN TENTANG HUKUM ZAKAT FITRAH
MENGUNAKAN UANG**

SKRIPSI

Oleh

Rifdatus Sholihah

NIM. C06216017



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Perbandingan Mazhab

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifdatus Sholihah
NIM : C06216017
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/
Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Analisis Komparatif Pendapat Syekh Yūsuf al-
Qarḍāwī dan Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-
‘Uthaymīn Tentang Hukum Zakat Fitrah
Menggunakan Uang

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Desember 2019

Saya yang menyatakan,



Rifdatus Sholihah
NIM. C06216017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rifdatus Sholihah dengan NIM. C06216017 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 Desember 2019

Pembimbing



H. A. Fajruddin-Fatwa, S.H., M.H.
NIP. 197606132003121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rifdatus Sholihah NIM. C06216017 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



H. Ach. Fajruddin Fatwa, S.H., M.H.
NIP. 197606132003121002

Penguji II,



Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA.
NIP. 197106052008011026

Penguii III.




Drs. H. Sumarkan, M. Ag.
NIP. 196408101993031002

Penguji IV,



Muhammad Jazil Rifqi, M.H.
NIP. 199111102019031017

Surabaya, 23 Desember 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpusuinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rifdatus Sholihah
NIM : C06216017
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam (Perbandingan Mazhab)
E-mail address : rifdatuszzz@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT SYEKH YUSUF AL- QARDĀWI DAN SYEKH MUHAMMAD BIN ṢALĪḤ AL- 'UTHAYMIN TENTANG HUKUM ZAKAT FITRAH MENGGUNAKAN UANG

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Februari 2020

Penulis


(Rifdatus Sholihah)

menggunakan uang. Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn adalah seorang ulama kontemporer yang ahli di bidang fikih.

Beliau juga termasuk ulama yang hidup di abad kebangkitan Islam (abad 14 Hijriyah) bersama beberapa ulama terkenal lainnya seperti Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dan Syekh Abdul Azīz bin Bāz. Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn pernah menjabat sebagai ketua di *Hai'ah Kibār al-Ulama* (semacam MUI di Arab Saudi).²⁹ Karya-karya beliau di antaranya adalah *Majmū' Fatāwā wa Rasāil, Sharḥ Mumti'* dan *Sharḥ Riyāḍ aṣ-Ṣāliḥīn*.

Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn berpendapat bahwa zakat fitrah menggunakan uang adalah dilarang (haram). Zakat fitrah menggunakan uang bertentangan dengan kemaslahatan umat Islam karena di zaman Rasulullah Saw. mengeluarkan zakat fitrah adalah dengan makanan pokok, yakni satu *ṣa'* kurma, gandum, kismis (anggur kering) dan keju. Tidak sah jika zakat fitrah menggunakan uang kecuali dengan sesuatu yang diwajibkan Nabi.³⁰

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan dalam latar belakang, maka penelitian ini akan difokuskan untuk mengkaji tentang bagaimana hukum zakat fitrah menggunakan uang menurut pendapat Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dan Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn. Pembahasan ini

²⁹ Ardiansyah, “Pengaruh Mazhab Hanbali dan Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Paham Salafi”, *Jurnal Analytica Islamica*, Vol. 15, No. 2 (2013), 279.

³⁰ Muhammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn, *Majmū' Fatāwā wa Rasāil* Jilid 18, (Riyadh: Dār al-Thurayya, 2003), 278.

fokus kepada pendapat ulama kontemporer yaitu Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dengan Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn tentang hukum zakat fitrah menggunakan uang.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Akris Prayoga, Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2015 berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid At-Taqwa (*Studi kasus di Desa Tajungsari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati*).”³⁴ Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana masyarakat desa Tajungsari mengeluarkan zakat fitrah, dan juga menjelaskan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum pendistribusian dan penyaluran zakat fitrah untuk kepentingan masjid.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang zakat fitrah. Perbedaannya adalah skripsi tersebut membahas tentang hukum pendistribusian dan penyaluran zakat fitrah untuk kepentingan masjid sedangkan penelitian ini lebih fokus membahas pendapat ulama kontemporer yaitu Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dengan Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn tentang hukum zakat fitrah menggunakan uang.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Heri Sugianto, Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden

³⁴ Akris Prayoga, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid At-Taqwa (*Studi kasus di Desa Tajungsari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati*)” (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015).

Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī, karya, metode ijtihad, dan pendapat Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī tentang hukum zakat fitrah menggunakan uang.

Bab ketiga berjudul pendapat Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn tentang hukum zakat fitrah menggunakan uang. Bab ini memuat tentang biografi Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn, karya, metode ijtihad, dan pendapat Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn tentang hukum zakat fitrah menggunakan uang.

Bab keempat berjudul analisis komparatif pendapat Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dan Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn hukum zakat fitrah menggunakan uang. Bab ini membahas pendapat Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dan Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn hukum zakat fitrah menggunakan uang yang disertai dengan dalil, metodologi penggalian hukum, dan analisis komparatif pendapat Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dan Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn hukum zakat fitrah menggunakan uang.

Bab kelima merupakan bagian penutup dari skripsi ini yang berisi dua pembahasan yaitu kesimpulan akhir dari hasil penelitian dan pembahasan serta terdapat dan saran yang dapat bermanfaat bagi pihak terkait.

pendapat itu sehingga kemudian dipilih salah satu pendapat mana yang lebih kuat dalilnya.

Mengenai rujukan sumber yang akan dijadikan sebagai bahan studi komparatif dalam metode tarjih, Syekh Yūsuf al-Qardāwī menyatakan bahwa pendapat dari empat mazhab boleh dijadikan sebagai bahan studi untuk kemudian diambil salah satu pendapat yang paling kuat *hujjah*nya. Berdasarkan pertimbangannya, perubahan situasi dan kondisi di suatu wilayah bisa mengakibatkan berubahnya suatu produk hukum sesuai tuntutan zaman dan dengan berbagai kebutuhannya.

Pendapat terkuat bisa dipilih sesuai yang ada dalam kaidah-kaidah tarjih yaitu:

- 1) Pendapat yang mempunyai relevansi dengan kehidupan pada zaman sekarang;
- 2) Pendapat yang mencerminkan kelemah-lembutan dan kasih sayang kepada manusia;
- 3) Pendapat yang lebih mendekati kemudahan yang ditetapkan oleh hukum Islam;
- 4) Pendapat yang memprioritaskan untuk merealisasikan maksud-maksud *shara'*, kemaslahatan manusia dan menolak kemafsadatan.

beliau lebih cenderung pada dialog dan tanya jawab pada para muridnya.¹²

Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn adalah tokoh yang sangat tekun dalam mengkaji ilmu agama. Beliau sangat bersemangat menghadiri majelis ilmu dan berjuang menyebarkan ilmu yang bermanfaat dengan mengajar para penuntut ilmu, sehingga banyak fatwa, risalah, pidato, khutbah serta kajian yang telah beliau syiarkan.¹³

Beliau merupakan ulama yang sangat perhatian kepada murid-muridnya. Tempat tinggal, perpustakaan yang penuh dengan buku dan manuskrip perpustakaan nasional, ruang makan, bahkan memantau juga perkembangan nilai pendidikan mereka. Murid-muridnya yang datang untuk menuntut ilmu kepadanya berasal dari berbagai penjuru dunia. Hal itu karena beliau mempunyai kererampilan tersendiri dalam proses pengajaran.

Perannya berpengaruh dalam kegiatan dakwah, sehingga beliau selalu mengikuti perkembangan dan situasi dakwah di berbagai tempat. Beberapa kegiatan yang sering dilakukannya di antaranya adalah *ta’lim* rutin dan khutbah di Masjid al-Jami’ kota Unaizah, serta fatwa-fatwa beliau yang banyak memberikan solusi atas permasalahan kaum muslim.

¹² Muflihatul Maghfirah, “Etika Menuntut Ilmu (Studi Buku Kitab Al-‘Ilmi Karya Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn)” (Skripsi—Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), 28.

¹³ Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn, et al., *Syarah Pengantar Studi Ilmu Tafsir Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2014), 2.

umumnya dalam bidang agama yang sering membuat pemikiran umat muslim cenderung kepada perbedaan (perbedaan *fiqhiyah*).

Hukum Islam menghadapi tantangan yang serius karena berkembangnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk menjawab berbagai permasalahan baru yang berhubungan dengan hukum Islam, para ahlinya perlu melakukan penyegaran kembali dalam warisan fikih. Oleh karena itu, dalam merumuskan hukum Islam diperlukan adanya metodologi yang dikenal *Uṣūl Fiqh*.

Tentang zakat, Islam mengajarkan bahwa harta kekayaan itu bukan tumpuan hidup, tetapi sebagai *wasīlah* atau perantara agar saling memberi manfaat dan memenuhi kebutuhan bagi orang-orang yang membutuhkan. Manusia sebagai makhluk sosial maka sudah seharusnya mengeluarkan atau memberikan sebagian hartanya kepada yang berhak mendapatkannya sebagai pelaksanaan atas perintah Allah.

Zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh setiap orang Islam mulai bulan Ramadan hingga menjelang Idul Fitri terdapat suatu perbedaan terkait benda yang menjadi kadar dikeluarkannya zakat fitrah tersebut. Bab sebelumnya telah dijelaskan, bahwa ulama kontemporer yakni Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī dengan Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn memiliki pendapat yang berbeda mengenai hukum zakat fitrah menggunakan uang.

Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī berpendapat dengan hukum kebolehan zakat fitrah menggunakan uang, yang berdasar pada dalil al-Quran dan hadis. QS. at-Taubah ayat 103 berbunyi:

C. Analisis Komparatif Pendapat Syekh Yūsuf al-Qardāwī dan Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn Tentang Hukum Zakat Fitrah Menggunakan Uang

1. Persamaan Pendapat Syekh Yūsuf al-Qardāwī dan Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn Tentang Hukum Zakat Fitrah Menggunakan Uang

Syekh Yūsuf al-Qardāwī dan Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn memiliki pendapat yang sama terkait hukum zakat fitrah adalah pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibn ‘Umar yang menjelaskan bahwa mengeluarkan zakat fitrah dengan makanan, yaitu pada masa Nabi dengan satu *ṣa'* dari kurma, gandum, anggur kering atau keju.

Syekh Yūsuf al-Qardāwī memberikan penjelasan bahwa Nabi Saw. memerintahkan zakat fitrah dengan makanan karena memang pada masa Nabi, unsur kemudahan lah yang diutamakan. Pada waktu itu orang fakir miskin lebih membutuhkan makanan dibanding dengan yang lain. Menurutnya, mengeluarkan zakat fitrah dari bahan makanan itu tidak ada batasan dari yang disebutkan dalam *naṣ*, tetapi meluaskannya sehingga meliputi semua yang biasanya menjadi makanan pokok setiap negeri.

Redaksi hadis bahwa Rasulullah memfardukan untuk menunaikan zakat fitrah sebesar satu *ṣa' tamr* (kurma masak) atau satu

ṣa' gandum” adalah menyebutkan apa yang mudah diperoleh dan mempermudah serta menghilangkan kesulitan.

Menunaikan zakat fitrah dengan jenis itu (kurma atau gandum), sebagaimana dalam *naṣ* hadis tersebut, adalah yang termudah dalam berbagai jenis harta manusia. Rasulullah menyebut jenis makanan untuk zakat fitrah karena barang itu banyak tersedia di pasar dan mudah bagi masyarakat. Selain itu, pada zaman Rasulullah besarnya kebutuhan fakir miskin saat itu akan bahan makanan tersebut dibanding kebutuhan harta benda. Oleh karena itu mayoritas orang-orang yang bersadaqah pun di zaman nabi tidak bersadaqah dengan yang lain kecuali dengan makanan.

Begitu juga dengan Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn, yang berpendapat bahwa benda yang dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah keumuman makanan pokok di daerah yang ditempati orang yang berzakat. Tidak terbatas pada jenis makanan yang disebutkan di dalam hadis. Menurutnya, yang dimaksud satu *ṣa'* untuk kewajiban zakat fitrah adalah dari makanan pokok di negeri masing-masing, jadi jika di suatu negara makanan pokoknya adalah beras misalnya, maka yang dikeluarkan adalah beras.

- Khallāf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Rineka Cipta. 1993.
- Khazin, A. Mufti. *Konsep Jihad dan Aplikasinya dalam Pandangan Ulama Kontemporer Yūsuf Qarḍāwī: Studi Pemikiran dalam Kitab Fiqh Jihad*. Surabaya: IAIN SA Press. 2012.
- Kulsum, Umi. “Reformulasi Ijtihad dalam Perspektif Yūsuf Qarḍāwī dan Fazlur Rahman”. Skripsi—Universitas Islam Negeri Malang. 2008.
- Lailiyah, Kurniatul. “Pandangan Yūsuf Qarḍāwī tentang Bank ASI”. Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2018.
- Maghfirah, Muflihatul. “Etika Menuntut Ilmu (Studi Buku Kitab Al-‘Ilmi Karya Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn)”. Skripsi—Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2014.
- Mas’ud, Ridwan dan Muhammad. *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press. 2005.
- Mursyidi. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 2011.
- Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 1997.
- Nurul Huda, dkk. *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.
- Permono, Siechul Hadi. *Sumber-sumber Penggalan Zakat*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2002.
- Prastyo, Nova Sandy. “Perbandingan Ijtihad Yūsuf al-Qarḍāwī dan Wahbah Zuhayli tentang Zakat Perusahaan”. Skripsi—Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2019.
- Prayoga, Akris. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid At-Taqwa (*Studi kasus di Desa Tajungsari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati*)”. Skripsi—Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2015.
- Purnomo, Husaini Usman. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Askara. 2008.
- Qarḍāwī, Yūsuf (al). *Al-Quran dan as-Sunnah: Referensi Tertinggi Ummat Islam: Beberapa Kaidah & Rambu dalam Memahami dan Menafsirkan*. Jakarta: Robbani Press. 1997.
- . *Bagaimana Memahami Hadis Nabi-Kaifa Nata’amalu ma’a al-Sunnah an-Nabawiyah*. Terj. Muhammad al-Baqir. Bandung: Karisma. 1999.
- . *Dalam Pangkuan Sunnah*. Jakarta: Al-Kautsar. 2013.
- . *Fatwa-fatwa Mutakhir-Hadyu al-Islam: Fatāwā Mu’āṣirah*. Terj. Al-Hamid al-Husaini. Jakarta: Yayasan al-Hamidiy. 1996.
- . *Fiqhu al-Zakāh*. Beirut: Muassisah al-Risalah. 1973.
- . *Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu. 2003.

- , *Ijtihad Kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*. Jakarta: Risalah Gusti. 1995.
- , *Membumikan Islam: Keluasan Dan Keluwesan Shariat Islam Untuk Manusia*. Bandung: PT Mizan Pustaka. 2018.
- , *Pasang Surut Gerakan Islam (Suatu Studi ke Arah Perbandingan)*, Terj. Farid Uqbah, Hartono. Malaysia: Pustaka Syuhada. 1987.
- , *Pengantar Kajian Islam-Madkhal li-Ma'rifah al-Islām*. Terj. Setiawan Budi Utomo. Jakarta: Al-Kautsar. 1997.
- Rahman, Fadhrul. "Hukum Zakat Fitrah Menggunakan Uang Kertas". Skripsi-- Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2011.
- Rahman, Syekh Muhammad Abdul Mālik (al). *Pustaka Cerdas Zakat: 1001 Masalah Zakat dan Solusinya*. Jakarta: Lintas Pustaka. 2003.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2013.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Rohman, Holilur. "Regulasi Zakat: Studi Kewenangan Amil Zakat di Indonesia". Disertasi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. 2018.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 3*. Bandung: PT Alma'arif. 1978.
- Saleh, Hassan. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2008.
- Shafi'i, Al-Imam Abi Abdillah bin Muhammad bin Idris (al). Al-Umm Juz II. Beirut: Dār al-Fikr. tt.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Siawanto, Mendra. "Pola Penalaran Yūsuf al-Qarḍāwī dalam Masalah-masalah Kontemporer". Tesis—Universitas Islam Negeri Riau Pekanbaru. 2011.
- Sissah. "Menyikapi Hukum Ijtihad Kontemporer Yūsuf al-Qarḍāwī". *Jurnal Media Akademika*. Vol. 28 No. 3. (Juli, 2013).
- Solikin dan Suseno. *Uang: Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia. 2002.
- Sugianto, Heri. "Analisis Pendapat Empat Mazhab Tentang Zakat Fitrah dengan Uang Tunai". Skripsi-- Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2002.
- Suryadi. *Metode Kontemporer Pemahaman Hadits Nabi Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yūsuf al-Qarḍāwī*. Yogyakarta: Teras. 2008.

- ‘Uthaymīn, Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ (al). *Aḥkām min al-Quran al-Karīm*, Jilid 1-2. (Saudi Arabia: Madar al-Waṭan. 2013.
- . *Al-Kanz al-Ṭamīn fī Tafsīr Ibn ‘Uthaymīn*. Beirut-Lebanon: Nāsyir. 2010.
- . *Al-Qowa’idil Muthla: Memahami Nama & Sifat Allah Swt*. Yogyakarta: Media Hidayah. 2003.
- . *Aqīdah Ahlussunnah wa al-Jamā’ah*, Terj. Muhammad Yusuf Harun. Jakarta: Yayasan al-Shofwa.1995.
- . *Biografi Ringkas Shaykh Ibn ‘Uthaymīn*, Disalin dari *Syarah Lum’atul I’tiqād*. Jakarta: Darul Haq. 2016.
- . *Kultum Ramaḍan: Panduan bagi Para Da’i*. Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2008.
- . *Majmū’Fatāwā wa Rasāil* Jilid 18. Riyadh: Dār al-Thurayya. 2003.
- . *Penjelasan Kitab 3 Landasan Utama*. Jakarta: Darul Haq. 1999.
- . *Taujihāt li al-Mu’mināt haul al-Tabarruj wa al-Safūr*. Kantor Kerjasama Dakwah, Bimbingan dan Penyuluhan Orang Asing Sulṭanah. Riyāḍ. 1420 H/ 1999 M.
- ‘Uthaymīn, Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ (al), dkk. *Syarah Pengantar Studi Ilmu Tafsir Ibnu Taimiyah*. Jakarta: Al-Kautsar. 2014.
- Zamzami, Mohammad Subhan. “Zakat dalam Sejarah Umat Pra-Kenabian Muhammad”. *Jurnal al-Ahkam*. Vol. 8 No. 1 (Juni, 2013).
- Zuhaylī, Wahbah (al). *Fiqh Islām wa adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- . *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2008.
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. “Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan”. *Dialog*. Vol. 36. No.1 (Juni, 2013).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Nūr Alam Semesta. 2013.
- Pusat Pengkajian Hukum Keluarga Islam dan Keluarga Islam Jurusan al-Ahwal ash-Shakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol. “Al-Sakinah”. *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1. Vol. XI. Nomor 1 (2014).
- Tim *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1988.
- Tim Pengkajian Hukum Tentang Pengelolaan Zakat oleh Negara bagi Kepentingan Masyarakat. Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI. 2011.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. 2017.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.